

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. MABER TEKNINDO

Oleh:
Rendy Daryl Pandelaki

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado.
email: rendydaryl@yahoo.com

ABSTRAK

Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) UUD 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang perpajakan yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk itu dasar Pajak Pertambahan Nilai adalah UU Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Objek penelitian diambil pada PT Maber Teknindo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan PPN pada PT. Maber Teknindo apakah telah sesuai dengan Undang-undang PPN yang berlaku di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan PT. Maber Teknindo telah melaksanakan kewajibannya dalam hal perhitungan dan pelaporan PPN selama satu tahun. Mekanisme penerbitan faktur pajak juga telah berdasarkan peraturan perpajakan. Mekanisme pengkreditan dilakukan pada setiap akhir bulan dengan menandingkan pajak masukan yang diperoleh melalui bukti faktur pajak dengan pajak keluaran yang sudah dipungut dengan bukti faktur pajak. Kesalahan yang terjadi pada PT Maber Teknindo adalah dalam hal penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN dimana masih sering terjadi keterlambatan.

Kata kunci: perhitungan, pelaporan, ppn.

ABSTRACT

Accordance with the provisions of Article 23 paragraph (2) of the 1945 Constitution, taxation should be based on the tax laws are drafted by the government and approved by the people through the House of Representatives. According to it, the legal basis of the Value Added Tax is Act No. 42 of 2009 on the Third Amendment of Act No. 8 of 1983 on Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods. The object of this research is PT Maber Teknindo. The purpose of this research was to determine the calculation and reporting of VAT on PT. Maber Teknindo whether in accordance with the Law on VAT prevailing in Indonesia. The analytical method used is descriptive analysis. The results of the research concluded PT. Maber Teknindo has implement their obligations in terms of the calculation and reporting of VAT for one year. Issuance of tax invoice mechanism also based on tax regulations. Tax crediting mechanism done at the end of each month, to equalize the input tax obtained through the evidence with a tax invoice that output tax is levied by the evidence of the tax invoice. Errors that occur on PT. Maber Teknindo is in terms of depositing and reporting of VAT Notice Period which delays still occurs frequently.

Keywords: calculation, reporting, value added tax.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada Pemerintah ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Kegiatan pembangunan di berbagai sektor pada umumnya bermaksud untuk meningkatkan harkat bangsa dan juga kesejahteraan masyarakatnya.

Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) UUD 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang perpajakan yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk itu dasar Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

PT Maber Teknindo adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam memproduksi komponen-komponen (*sparepart*) berbahan baku logam, seperti kuningan, aluminium, perunggu dan baja. Ditinjau dari kegiatan usahanya, PT. Maber Teknindo melakukan kegiatan perdagangan yang dikenakan PPN. Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap BKP maka dikenakan PPN masukan dari Dasar DPP barang tersebut. Sebaliknya bila perusahaan ini melakukan penjualan terhadap barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan PPN keluaran terhadap BKP tersebut. Permasalahan yang timbul dalam perhitungan PPN baik yang lebih bayar maupun yang kurang bayar adalah membandingkan antara Pajak Masukan yang merupakan kredit pajak dan dengan Pajak Keluaran yang merupakan hutang pajak, atau perhitungan tidak disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam pembuatan faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah penyerahan Barang Kena Pajak. Pada saat penyerahan Barang Kena Pajak, PPN-nya belum terutang sehingga belum dicatat dan yang dilaporkan dalam SPT Masa hanya yang terhutang saja. Dalam pelaporan, keterlambatan dokumen sebagai bukti dalam Pajak Masukan dan Pajak Keluaran sehingga Pelaporan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tidak pada masa pajak yang bersangkutan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan PPN pada PT. Maber Teknindo apakah telah sesuai dengan Undang-undang PPN yang berlaku di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) menyatakan bahwa akuntansi itu merupakan seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. (Harahap, 2011: 5)

Konsep Perpajakan

Waluyo (2010: 3) menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Soemitro dikutip dari Mardiasmo (2011: 1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi pajak yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang
2. Pajak dapat dipaksakan
3. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah
4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung
5. Berfungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend*, (Rahayu, 2010: 23).

Fungsi Pajak

Rahayu (2010: 25) menyatakan bahwa umumnya dikenal 2 fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*.

Syarat dan Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011: 2) menyatakan bahwa agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Mardiasmo (2011: 3) menyatakan bahwa terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

1. Teori Asuransi
2. Teori Kepentingan
3. Teori Daya Pikul
4. Teori Bakti
5. Teori Asas Daya Beli

Pajak Pertambahan Nilai

Ilyas dan Suhartono (2007:8) menyatakan bahwa dalam UU PPN tidak terdapat definisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan definisi mengenai pajak tersebut. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Brang Mewah (PPn BM). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007.

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

1. Pajak Tidak Langsung, maksudnya pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah subjek yang berbeda.
2. *Multi Stage Tax*, maksudnya pajak dikenakan di setiap mata rantai produksi dan distribusi.
3. Pajak Objektif, maksudnya pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak.
4. Menghindari Pengenaan pajak berganda.
5. Dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction*), yaitu dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran. (Yamin, 2011)

Kelebihan dan Kekurangan PPN

Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai :

1. Menghilangkan pajak berganda.
2. Menggunakan tarif tunggal, sehingga memudahkan pelaksanaan.
3. Netral dalam persaingan dalam negeri.
4. Netral dalam perdagangan internasional.
5. Netral dalam pola konsumsi.
6. Dapat mendorong ekspor. (Mardiasmo, 2011:273)

Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai:

1. Biaya administrasi relatif tinggi bila dibandingkan dengan Pajak Tidak Langsung lainnya, baik dipihak administrasi pajak maupun dipihak wajib pajak.
2. Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif.

3. PPN sangat rawan dari upaya penyelundupan pajak. Kerawanan ini ditimbulkan sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh pengusaha dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus.

Subjek dan Objek PPN

Subjek PPN

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas yang telah ditetapkan. Pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp. 600.000.000,-.

Objek PPN

Barang adalah barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

PPN dikenakan atas :

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Syarat-syaratnya adalah :
 - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP.
 - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud.
 - c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
 - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor BKP
3. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Syarat-syaratnya adalah :
 - a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP
 - b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
 - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
8. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
9. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan. (Mardiasmo, 2011: 283)

Penghitungan dan Mekanisme PPN

Penghitungan PPN

1. Dasar Pengenaan Pajak
Yang menjadi DPP adalah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain yang diatur Menteri Keuangan.
2. Tarif PPN
Menurut UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 7, tarif PPN adalah sebagai berikut:
 - a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%

- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas :
 - 1) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
 - 2) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
 - 3) Ekspor Jasa Kena Pajak.
- c. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Prosedur atau Mekanisme PPN

1. Mekanisme PPN dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak dimuka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa Faktur Pajak.
 - b. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat Faktur Pajak.
 - c. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas Negara.
 - d. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
 - e. Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).
2. Cara Menghitung PPN:

$$\text{PPN} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak}$$

Faktur Pajak

UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 23 menyatakan bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.

Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Gustian dan Lubis (2011:101) menyatakan bahwa Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Sedangkan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar daerah Pabean dan/atau import Barang Kena Pajak.

Pengkreditan Pajak Masukan

Gustian dan Lubis (2011:102) mengungkapkan bahwa pengkreditan Pajak Masukan terdiri atas:

1. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2 Undang-undang PPN).
2. Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terhutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.
3. Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).
4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.
5. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Surat Pemberitahuan Masa PPN

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak adalah:

1. Memberikan data dan angka yang relevan dengan penghitungan kena pajak.
2. Menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan, pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak, atau bagian tahun pajak (wajib pajak penghasilan).
4. Melaporkan pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain (wajib pajak penghasilan).
5. Melaporkan pembayaran pajak yang dipungut dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), bagi pengusaha kena pajak.

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Simangunsong (2005) melakukan penelitian tentang akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT Daya Muda Agung Cabang Medan, dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pencatatan dan penghitungan terhadap akuntansi PPN telah dilakukan dengan baik sesuai dengan standar dengan UU PPN yang berlaku.

Sarigan (2007) melakukan penelitian tentang akuntansi pajak pertambahan nilai dan kaitannya dengan surat pemberitahuan masa pada PT Openaki Medan, dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa laporan akuntansi berpedoman ada PSAK dan laporan pajak berpedoman pada peraturan pemerintah yaitu UU PPN dan PPnBM.

Simarmata (2010) melakukan penelitian tentang analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. Masaji Tatanan *Container*, dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa PT. Masaji Tatanan Container telah melaksanakan kewajibannya dalam hal perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai selama satu tahun untuk. Kesalahan yang terjadi pada tagihan yang dibuat PT. Masaji Tatanan Container, dimana adanya data-data yang tidak valid untuk keperluan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Kuncoro (2009:145) menyatakan data merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari suatu penelitian dan atau melalui referensi untuk dapat digunakan dalam menganalisa permasalahan yang dihadapi dan selanjutnya untuk mencari alternative yang sesuai dengan permasalahannya.

Jenis data terbagi dalam data kualitatif dan kuantitatif. Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka-angka.

Sumber data terbagi dalam data primer dan data sekunder. Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. Maber Teknindo yang beralamat di Jl. Pilar No.38, Cikeas Udik, Gunung Putri, Bogor. Waktu penelitian dan pengambilan data di mulai pada bulan Desember 2012 sampai dengan Januari 2013.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Wawancara dan Teknik Dokumentasi.

Metode Analisis Data

Pada metode analisis ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian**

PT. Maber Teknindo adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang pembuatan komponen logam berbahan dasar kuningan, tembaga, besi/*freecutting steel* dan aluminium yang bertempat kedudukan di Jl. Pilar No.38, Cikeas Udik, Gunung Putri, Bogor. PT. Maber Teknindo merupakan Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 02.170.436.6-403.00. Adapun visi dari PT. Maber Teknindo adalah *To be the best supplier of high precision turning parts with long term partner from precision engineering industries*. Struktur organisasi di dalam manajemen perusahaan yaitu PT. Maber Teknindo sangat penting karena merupakan proses penyusunan, pemisahan serta pendelegasian wewenang kepada bagian-bagian unit kerja yang terpisah dalam pelaksanaan kerjanya tetapi tetap mengacu pada tujuan perusahaan yang diinginkan.

Kegiatan Pokok Perusahaan

Kegiatan utama PT. Maber Teknindo adalah manufaktur pembuatan komponen logam.

Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Maber Teknindo

1. Dasar Pengenaan Pajak PPN

Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan PT. Maber Teknindo adalah harga jual tanpa dikurangi potongan harga.

2. Tarif PPN

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan oleh PT Maber Teknindo adalah tarif umum yaitu sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak untuk semua jenis Barang Kena Pajak.

3. Perhitungan PPN

Dalam Melakukan Penghitungan besarnya PPN yang harus disetor serta PPN yang harus dipungut adalah berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak}$$

a. Transaksi pembelian sebagai Pajak Masukan

PT. Maber Teknindo pada 6 Desember 2010 membeli CFB Sum 24L Dia. 10.00x3000mm dari PT. Intiroda Makmur seharga Rp 34.243,- sebanyak 150 buah. Maka sesuai dengan 166ariff yang berlaku Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang harus dibayar adalah:

Jumlah harga (34.243x150) : Rp. 5.136.450,-

DPP : Rp. 5.136.450,-

PPN Masukan : Rp. 513.645,-

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dari transaksi diatas adalah:

Pembelian Rp. 5.136.450

PPN Masukan Rp. 513.645

Kas Rp. 5.650.095

b. Transaksi penjualan sebagai Pajak Keluaran

PT. Maber Teknindo pada tanggal 1 September 2010 melakukan penyerahan *Cap a Choke Cable* dengan harga jual Rp 508 sebanyak 15.000 kepada PT. *Dharma Control Cable Ind.* Maka pajak keluarannya adalah:

Jumlah harga jual (508x15.000) : Rp. 7.620.000,-

DPP : Rp. 7.620.000,-

PPN Keluaran : Rp. 762.000,-

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dari transaksi diatas adalah:

Kas Rp. 8.382.000

Penjualan Rp. 7.620.000

PPN Keluaran Rp. 762.000

Berikut ini adalah Pajak Pertambahan Nilai PT. Maber Teknindo selama Tahun 2010:

Tabel 1.Data Penyerahan Barang Kena Pajak Tahun 2010

Masa Pajak	Penyerahan		
	DPP	PPN	Jumlah
Januari	374,712,447	37,471,239	412,183,686
Februari	291,206,644	29,120,663	320,327,307
Maret	500,845,352	50,084,529	550,929,881
April	1,072,480,520	107,248,047	1,179,728,567
Mei	871,786,520	87,178,645	958,965,165
Juni	811,531,811	81,153,175	892,684,986
Juli	619,028,821	61,902,874	680,931,695
Agustus	692,977,364	69,297,726	762,275,090
September	567,431,530	56,743,146	624,174,676
Oktober	1,143,344,133	114,334,404	1,257,678,537
November	756,757,121	75,675,707	832,432,828
Desember	796,880,135	79,688,009	876,568,144
Total	8,498,982,398	849,898,164	9,348,880,562

(Sumber: Rincian PPN Keluaran Tahun 2010 PT. Maber Teknindo)

Tabel 2.Data Penerimaan Barang Kena Pajak Tahun 2010

Masa Pajak	Penerimaan		
	DPP	PPN	Jumlah
Januari	352,328,277	35,232,825	387,561,102
Februari	507,480,178	50,748,015	558,228,193
Maret	833,962,036	83,396,200	917,358,236
April	606,259,801	60,625,972	666,885,773
Mei	739,169,639	73,916,963	813,086,602
Juni	421,616,300	42,161,628	463,777,928
Juli	599,038,286	59,903,826	658,942,112
Agustus	590,651,705	59,065,169	649,716,874
September	455,579,981	45,557,997	501,137,978
Oktober	944,294,058	94,429,403	1,038,723,461
November	665,202,168	66,520,211	731,722,379
Desember	597,126,502	59,712,646	656,839,148
Total	7,312,708,931	731,270,855	8,043,979,786

(Sumber: Rincian PPN Masukan Tahun 2010 PT. Maber Teknindo)

Perhitungan besarnya PPN yang terutang (kurang/lebih bayar) tahun 2010 PT. Maber Teknindo:

Tabel 3.Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2010

Masa Pajak	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Kompensasi	Kurang/lebih bayar
Januari	37,471,239	35,232,825	-	2,238,414
Februari	29,120,663	50,748,015	-	(21,627,352)
Maret	50,084,529	83,396,200	21,627,352	(54,939,023)
April	107,248,047	60,625,972	54,939,023	(8,316,948)
Mei	87,178,645	73,916,963	8,316,948	4,944,734
Juni	81,153,175	42,161,628	-	38,991,547
Juli	61,902,874	59,903,826	-	1,999,048
Agustus	69,297,726	59,065,169	-	10,232,557
September	56,743,146	45,557,997	-	11,185,149
Oktober	114,334,404	94,429,403	-	19,905,001
November	75,675,707	66,520,211	-	9,155,496
Desember	79,688,009	59,712,646	-	19,975,363
Total	849,898,164	731,270,855	-	33,743,986

(Sumber: Olah Data)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat besarnya Pajak Keluaran perusahaan pada tahun 2010 sebesar Rp. 849.898.164,- dan Pajak Masukan pada tahun 2010 sebesar Rp. 731.270.855,-, dimana adanya lebih bayar pada masa pajak Februari (Rp 21.627.352), Maret (Rp 54.939.023) dan April (Rp 8.316.148) yang dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Dari hasil perhitungan keseluruhan juga dapat dilihat terjadi kurang bayar pada tahun 2010 sebesar Rp. 33.743.986,-.

Mekanisme Penerbitan Faktur Pajak Pada PT. Maber Teknindo

Berdasarkan peraturan perpajakan Faktur Pajak harus dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah dilakukan penyerahan barang Kena Pajak atau penyerahan Keseluruhan Jasa Kena Pajak. Jika pembayaran telah diterima sebelum akhir bulan berikutnya, maka faktur pajak harus dibuat pada saat pembayaran. Demikian juga halnya, apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak. Apabila penyerahan Barang Kena Pajak dilakukan menurut tahapan (termijn) tertentu, maka pembuatan faktur pajak dilakukan pada saat pembayaran per termijn.

PT. Maber Teknindo menerbitkan Faktur Pajak pada saat diterimanya pembayaran. Apabila terjadi penjualan tunai maka Faktur Pajak dibuat pada tanggal penyerahan Barang Kena Pajak sedangkan apabila terjadi Penjualan kredit maka Faktur Pajak akan dibuat pada saat Pembayaran. Penjualan kredit yang terjadi di PT. Maber Teknindo yaitu maksimal 30 hari dari tanggal penyerahan barang.

Mekanisme Kredit Pajak, Penyetoran serta Pelaporan SPT Masa PPN

1. Mekanisme Kredit Pajak

Mekanisme pengkreditan yang dilakukan PT. Maber Teknindo dilakukan pada setiap akhir bulan dengan menandingkan pajak masukan yang diperoleh melalui bukti faktur pajak dengan pajak keluaran yang sudah dipungut dengan bukti faktur pajak. Kemudian dihitung apakah terjadi lebih bayar atau kurang bayar, yang kemudian akan dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

Contoh: Pada Bulan Januari 2010 diketahui Pajak Keluaran PT. Maber Teknindo adalah sebesar Rp. 37.471.239,- Pajak Masukannya adalah sebesar Rp. 35.232.825,- maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

Pajak Keluaran	Rp. 37.471.239,-
Pajak Masukan	Rp. 35.232.825,-
PPN Kurang Bayar	Rp. 2.238.414,-

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui PPN Keluaran lebih besar dari pada PPN Masukannya yang berarti terjadi kurang bayar, jurnal penutupnya adalah sebagai berikut:

PPN Keluaran	Rp. 37.471.239,-
PPN Masukan	Rp. 35.232.825,-
PPN Kurang Bayar	Rp. 2.238.414,-

PPN yang kurang bayar tersebut akan disetorkan kepada kas negara, jurnal pada saat penyetoran ke kas negara adalah sebagai berikut:

PPN Kurang Bayar	Rp. 2.238.414,-
Kas	Rp. 2.238.414,-

2. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 2009, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa disampaikan. Apabila Perusahaan tidak melakukan pembayaran ataupun penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 9 ayat 2a, Pengusaha Kena Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran.

Berikut adalah penjabaran apakah PT. Maber Teknindo telah melakukan penyetoran Pajak Pertambahan nilai sesuai atau tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku:

Tabel 4. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2010

Masa Pajak	Kurang/Lebih Bayar	Tanggal Setor	Keterangan (Kesesuaian dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009)
Januari	2,238,414	19 Nov 2010	Tidak Sesuai Undang-undang
Februari	(21,627,352)	-	-
Maret	(54,939,023)	-	-
April	(8,316,948)	-	-
Mei	4,944,734	10 Des 2010	Tidak Sesuai Undang-undang
Juni	38,991,547	15 Des 2010	Tidak Sesuai Undang-undang
Juli	1,999,048	15 Des 2010	Tidak Sesuai Undang-undang
Agustus	10,232,557	30 Des 2010	Tidak Sesuai Undang-undang
September	11,185,149	30 Des 2010	Tidak Sesuai Undang-undang
Oktober	19,905,001	30 Des 2010	Tidak Sesuai Undang-undang
November	9,155,496	3 Jan 2011	Tidak Sesuai Undang-undang
Desember	19,975,363	4 Mar 2011	Tidak Sesuai Undang-undang

(Sumber: Olah Data)

3. Pelaporan SPT Masa PPN

Undang-undang No. 42 Tahun 2009, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Apabila Perusahaan terlambat dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN, maka perusahaan akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 500.000,- sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 7 ayat 1.

Tabel 5. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2010

Masa Pajak	Kurang/Lebih Bayar	Tanggal Setor	Keterangan (Kesesuaian dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009)
Januari	2,238,414	19 Nov 2010	Tidak Sesuai Undang-undang
Februari	(21,627,352)	14 Des 2010	Tidak Sesuai Undang-undang
Maret	(54,939,023)	14 Des 2010	Tidak Sesuai Undang-undang
April	(8,316,948)	14 Des 2010	Tidak Sesuai Undang-undang
Mei	4,944,734	14 Des 2010	Tidak Sesuai Undang-undang
Juni	38,991,547	17 Des 2010	Tidak Sesuai Undang-undang
Juli	1,999,048	17 Des 2010	Tidak Sesuai Undang-undang
Agustus	10,232,557	3 Jan 2011	Tidak Sesuai Undang-undang
September	11,185,149	3 Jan 2011	Tidak Sesuai Undang-undang
Oktober	19,905,001	30 Des 2010	Tidak Sesuai Undang-undang
November	9,155,496	5 Jan 2011	Tidak Sesuai Undang-undang
Desember	19,975,363	9 Mar 2011	Tidak Sesuai Undang-undang

(Sumber: Olah Data)

Pembahasan

Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Maber Teknindo telah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Diantaranya penentuan dasar pengenaan pajak berdasarkan harga jual, juga tarif pajak yang dikenakan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Mekanisme penerbitan faktur pajak pada PT. Maber Teknindo juga telah berdasarkan peraturan perpajakan, PT. Maber Teknindo menerbitkan Faktur Pajak pada saat diterimanya pembayaran. Apabila terjadi penjualan tunai maka Faktur Pajak dibuat pada tanggal penyerahan Barang Kena Pajak sedangkan apabila terjadi Penjualan kredit maka Faktur Pajak akan dibuat pada saat Pembayaran. Penjualan kredit yang terjadi di PT. Maber Teknindo yaitu maksimal 30 hari dari tanggal penyerahan barang. Mekanisme pengkreditan yang dilakukan PT. Maber Teknindo dilakukan pada setiap akhir bulan dengan menandingkan pajak masukan yang diperoleh melalui bukti faktur pajak dengan pajak keluaran yang sudah dipungut dengan bukti faktur pajak. PT. Maber Teknindo masih sering terjadi keterlambatan baik dalam penyetoran maupun pelaporan SPT Masa PPN yang menyebabkan perusahaan harus membayar sanksi administrasi. Sanksi ini sebenarnya dapat dihindari dengan melakukan perencanaan atas Pajak Pertambahan Nilai dengan baik dari segi perhitungan, penyetoran, sampai pada pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengambil kesimpulan:

1. Mekanisme perhitungan dan pencatatan yang dilakukan PT. Maber Teknindo sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal penyeteroran dan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, masih sering terjadi keterlambatan, sehingga perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan untuk keterlambatan penyeteroran dan juga denda Rp. 500.000,- untuk keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN. Dalam hal penyeteroran untuk Pajak Pertambahan Nilai yang Lebih Bayar dikarenakan Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, PT. Maber Teknindo tidak membuat Surat Setoran Pajak yang menyebabkan dokumen yang menjadi arsip perusahaan menjadi kurang lengkap.
2. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Maber Teknindo telah menggunakan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Formulir 1107.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan analisis data, maka penulis memberikan saran:

1. Untuk menghindari dikenakannya sanksi administrasi yang dikarenakan terjadinya keterlambatan dalam hal pelaporan serta penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai, sebaiknya PT. Maber Teknindo mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku juga melakukan perencanaan Pajak Pertambahan Nilai dengan baik.
2. Dalam hal SPT Masa PPN yang menunjukkan kondisi perusahaan pada Lebih Bayar, sebaiknya PT. Maber Teknindo tetap membuat Surat Setoran Pajak walaupun dengan nilai nominal Nihil (0). Hal ini dimaksudkan untuk kelengkapan arsip perusahaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai.

DAFTAR PUSTAKA

- Gustian, Djuanda., Lubis, Irwansyah. 2011. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Harahap, S.S. 2011. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi 2011. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ilyas, Wirawan, B., Suhartono, Rudy. 2007. *Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*. Edisi 3. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. edisi revisi 2011. Andi. Yogyakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No.42 tahun 2009 sebagaimana perubahan dari UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Jakarta.
- _____. Undang-Undang No.28 tahun 2007 sebagaimana perubahan dari UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Sarigan. 2007. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Kaitannya dengan Surat Pemberitahuan Masa pada PT. Openaki Medan. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Simangunsong. 2005. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Daya Muda Agung Cabang Medan. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Simarmata. 2010. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Masaji Tatanan Container, *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Yamin, Mohammad. 2011. *Praktikum Pajak Pertambahan Nilai Dasar*. Graha Ilmu. Yogyakarta.